



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 113 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf j dan huruf k Pasal 25 disisipi 1 (satu) huruf, yakni huruf j.1., sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Kepala Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja bidang stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. merencanakan pembinaan untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai aturan yang berlaku;
- e. menyusun alur dan distribusi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat wilayah setempat;
- f. merencanakan pelaksanaan pemantauan harga, stok barang dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;

- g. merencanakan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan pangan lain yang berdampak pada masyarakat;
- h. merencanakan pengawasan dan pemeriksaan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida, elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta barang lain yang diatur sebagai barang dalam pengawasan dan pemeriksaan;
- i. merencanakan penyelenggaraan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur serta pengawasan dan pemeriksaan Barang – Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- j. merencanakan penyelenggaraan pembinaan pengguna dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- j.1. merencanakan penyelenggaraan pengawasan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- k. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- l. merencanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, regional, nasional, dan internasional, serta menciptakan misi dagang bagi produk ekspor dan atau produk unggulan daerah;
- m. merencanakan penyelenggaraan kampanye dan pencitraan produk daerah dan produk unggulan daerah yang berpotensi ekspor;
- n. merencanakan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pasar lelang dalam rangka kelancaran pemasaran dan pengembangan produk unggulan daerah;
- o. melaksanakan penyusunan data perdagangan daerah, data perdagangan eksport dan import;
- p. merencanakan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI);
- q. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- r. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Diantara huruf j dan huruf k Pasal 27 disisipi 1 (satu) huruf, yakni huruf j.1., sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Kepala Seksi Stabilitas Harga dan Kemetrolagian mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi stabilitas harga dan kemetrolagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melakukan pembinaan untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai aturan yang berlaku;
- e. menyiapkan alur dan distribusi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat wilayah daerah setempat;
- f. melakukan pemantauan harga, stok barang dan informasi barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;
- g. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan pangan lain yang berdampak pada masyarakat;

- h. melakukan pengawasan dan pemeriksaan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida, elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta barang lain yang diatur sebagai barang dalam pengawasan dan pemeriksaan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur serta Pengawasan dan Pemeriksaan barang-barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- j. melakukan pembinaan pengguna dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- j.1. melakukan pengawasan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 113